

**PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
DALAM PERJANJIAN LEASING PADA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
(STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
CABANG SIBOLGA)**

TUGAS AKHIR

**Disusun Dalam Rangka Pemenuhan
Tugas Akhir Mahasiswa**

Oleh:

**Silfia Rahma Pasaribu
NPM: 2106200345**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM
PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI
DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)


NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU

NPM : 2106200345

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Sabtu Tanggal 13 September 2025.

Dosen Penguji

		
Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604	Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN: 0103047302	Dr. Lilawati Ginting, S.H., M.Kn NIDN: 0103107703

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H.
2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Sabtu, tanggal 13 September Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)

PENGUJI : 1. Dr. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302
: 2. Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn. NIDN: 0103107703
: 3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN: 0113118604

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 13 September 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)
Pendaftaran : Tanggal 12 September 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)
NIDN: 0113118604



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)

Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H / NIDN: 0113118604
Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 12 September 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telb. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [@](#) umsumedan [t](#) umsumedan [v](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)

Disetujui untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025

Dosen Pembimbing

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)

NIDN: 0113118604

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silfia Rahma Pasaribu

NPM : 2106200345

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perjanjian Leasing pada
Perusahaan Pembiayaan (Studi Di PT. Federal International Finance
Cabang Sibolga)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2025

Saya yang menyatakan



Silfia Rahma Pasaribu



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



<http://hukum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id



umsumedan



umsumedan



umsumedan



umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppi/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhlis Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SILFIA RAHMA PASARIBU
NPM : 2106200345
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)
PEMBIMBING : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/01/2025	Bimbingan Pengajuan judul	
3/02/2025	Bimbingan proposal	
5/02/2025	Bimbingan proposal	
22/02/2025	Bimbingan Revisi proposal	
03/05/2025	Acc proposal	
21/07/2025	Bimbingan wawancara skripsi	
11/08/2025	Bimbingan skripsi	
20/08/2025	Bimbingan Revisi skripsi	
10/09/2025	Acc skripsi	

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)
NIDN: 0113118604

FAKULTAS HUKUM

UNDANGAN UJIAN TUGAS AKHIR

Nomor : 1793/II.3.AU/UMSU-06/F/2025



Prog. Studi : Hukum
 Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : SABTU, 13 SEPTEMBER 2025
 Waktu : 08.30 - 16.00

NO	NAMA/NPM	DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR		JUDUL TUGAS AKHIR	BAGIAN	KET.
		PEMBIMBING	PENGUJI UTAMA			
48	SILFIA RAHMA PASARIBU 2106200345	1 TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.	1 Dr. HARISMAN, S.H., M.H. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
49	TRI FEBYA MASJIDA HARMI 2106200363	1 RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn.	1 Assoc. Prof. Dr. R. JULI MOEKTONO, S.H., M.Kn., M.H. 2 LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.	KEABSAHAN PERJANJIAN NOMINEE ANTARA WARGA NEGARA ASING DAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMBELIAN PROPERTI DITINJAU DARI HUKUM PERDATA	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
50	MURYANI 2106200249	1 Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. 2 Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.	ANALISIS HUKUM SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PENGADILIAN TATA USAHA NEGARA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDN)	HUKUM ACARA	SKRIPSI
51	DEA ALFI SYAHPUTRI 2106200135	1 Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.I., M.Hum.	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H. 2 Dr. LILAWATI GINTING, S.H., M.Kn.	PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PERKAWINAN SETELAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016	HUKUM PERDATA	SKRIPSI
52	HALIMATUS SAHDIYA 2106200088	1 IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H.	1 Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. 2 MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.	ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN SURAT PEMESANAN BAHAN (STUDI KASUS PT. WASKITA KARYA DENGAN PT. SHIMIZU GLOBAL)	HUKUM PERDATA	SKRIPSI

Disetujui Oleh:
 Ketua
 Wakil Ketua
 Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, H., S.H., M.Hum.



Ketua
 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.



Medan, 19 Rabi'ul Awwal 1447 H
 11 September 2025 M
 Sekretaris
 Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

Catatan :

1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai, bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, kedudukannya akan diganti

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr.wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perjanjian Leasing Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Ibunda saya Darfiani Marbun dan Ayah saya Tirta Adi Putra Pasaribu yang telah membesarkan dan menyayangi saya, juga telah memberi dukungan, motivasi, dan memberikan doa yang tiada hentinya dan tak terlupakan saya sampaikan kepada seluruh keluarga lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit tidak banyaknya telah berperan memberi masukan dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibu Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmu S.H., M.H.
4. Kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S.,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada seluruh staff dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada sahabat-sahabat saya Mutiara Putri Aulia, Suhada Nazila Sinaga, Tri Febya Masjida Harmi, Salsabilla Khairani, Niken Anggraeni, Dinda Rizka Trinita, Irmasari Zebua, Haryati Marshanda, Nadifa Mutiara Imron, Regina Yuliana Hutauruk, Gina Sonya Purba, Debora Hutabarat, Noni Soteriany, Tamara Listy, Indah Afriani, yang selalu memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini hingga akhir, yang turut membantu, memotivasi dan memberikan masukan dalam menyelesaikan

skripsi ini, dan terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata saya ucapkan permohonan maaf saya atas kesalahan dan kelakuan saya yng tidak berkenan selama berkuliah di Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Medan, September 2025

Hormat Peneliti,

Silfia Rahma Pasaribu

ABSTRAK

PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CAB. SIBOLGA)

Silfia Rahma Pasaribu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC) dalam perjanjian leasing di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Sibolga. Fokus kajian meliputi pengaturan dan penerapan prinsip KYC, implikasi hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing, serta tanggung jawab perusahaan apabila terjadi pelanggaran prinsip KYC oleh karyawan. Prinsip KYC merupakan aspek fundamental dalam industri pembiayaan guna mencegah risiko hukum, kejahatan finansial, dan menjaga integritas hubungan hukum dengan nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak manajemen PT. FIF Cabang Sibolga serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan seperti POJK No. 23/POJK.01/2019 Tahun 2019 dan UU No. 8 Tahun 2010. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan korelasi antara pelaksanaan prinsip KYC dan perlindungan hukum bagi perusahaan maupun nasabah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip KYC di PT. FIF Cabang Sibolga telah mengacu pada regulasi yang berlaku dan SOP internal, meskipun masih terdapat risiko dari sisi pengawasan karyawan. Implikasi hukumnya mencakup perlindungan terhadap hak nasabah serta konsekuensi apabila terdapat data palsu atau wanprestasi. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawannya jika dilakukan dalam kapasitas pekerjaan, dan wajib melakukan evaluasi, pemulihan, serta peningkatan sistem pengawasan sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan.

Kata Kunci: *Know Your Customer (KYC)*, Perjanjian Leasing, Pembiayaan, Hukum Perdata.

DAFTAR ISI

Pengesahan Skripsi

Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi

Penetapan Hasil Ujian Skripsi

Pernyataan Keaslian Penelitian

Kata pengantar.....i

Abstrakiv

Daftar Isivi

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

1. Rumusan Masalah..... 7

2. Tujuan Penelitian..... 8

3. Manfaat Penelitian..... 8

B. Definisi Operasional..... 9

C. Keaslian Penelitian 12

D. Metode Penelitian..... 14

1. Jenis Penelitian 14

2. Sifat Penelitian..... 15

3. Pendekatan Penelitian..... 16

4. Alat Pengumpul Data..... 17

5. Analisis Data..... 18

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Perjanjian	20
B. Perjanjian <i>leasing</i>	25
C. Para pihak dalam perjanjian <i>leasing</i>	28
D. Lembaga pembiayaan <i>non</i> perbankan	29
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan dan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian <i>leasing</i> di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga.....	34
B. Implikasi hukum dari penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian <i>leasing</i> di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga	52
C. Tanggung jawab perusahaan leasing dalam hal terjadi pelanggaran prinsip mengenal nasabah yang dilakukan karyawan.....	63
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).¹

Perspektif hukum pembiayaan, hubungan antara kreditur dan debitur adalah hubungan berdasarkan perjanjian yang melibatkan unsur *offering* (penawaran) dan *acceptance* (penerimaan). Untuk mencapai kesepakatan ini, perlu dikenali kebutuhan pembiayaan dan profil usaha yang dimiliki oleh debitur. Kondisi pembiayaan yang telah disepakati dituangkan dalam perjanjian pembiayaan yang mencakup seluruh syarat yang telah disetujui oleh para pihak. Kebutuhan pembiayaan dan profil usaha debitur menjadi pertimbangan penting bagi kreditur dalam memutuskan pemberian pembiayaan. Pembiayaan dapat diberikan baik oleh bank maupun lembaga keuangan nonbank. Terlepas dari pihak yang memberikan

¹ D.Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 1.

pembiayaan, kesepakatan mengenai syarat pemberian pembiayaan dituangkan dalam suatu perjanjian resmi. Perjanjian ini menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam posisinya masing-masing sebagai kreditur dan debitur.²

Kontrak *leasing* tidak hanya melibatkan kesepakatan antara *lessor* dan *lessee*, tetapi juga harus mematuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk perjanjian, *leasing* tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga pelaksanaannya tidak hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tetapi juga harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku.

Berdasarkan asas konsensualisme seperti yang dianut oleh hukum perjanjian Indonesia, suatu perjanjian lahir pada saat terjadinya kesepakatan antara para pihak dalam suatu perjanjian. Dengan demikian, untuk terjadinya perjanjian cukup apabila perjanjian memenuhi syarat pertama dari Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Akan tetapi, untuk sahnya suatu perjanjian, keempat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta harus terpenuhi.³

Perjanjian pembiayaan oleh debitur untuk kendaraan bermotor melibatkan banyak pihak, yaitu perusahaan pembiayaan, debitur dan pemasok barang yang akan dibeli. Para pihak memiliki hubungan hukum satu sama lain, perusahaan keuangan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membeli barang dari pemasok barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau secara

² Rio Christianawan. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha* (Cetakan ke-1). Depok: PT RajaGrafindo Persada, halaman 3

³ Siti Malikhatun Badriyah. (2015). *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Mandailing Natal: Madina, halaman 17

angsuran oleh debitur. Pembayaran yang kemudian menjadi tanggungan debitur harus dilakukan dalam rangka terjalinnya hubungan hukum yang baik dan kepastian hukum antara para pihak yang terlibat.⁴

Kajian hukum mengenai penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian *leasing* menjadi semakin relevan di tengah perkembangan industri pembiayaan yang pesat. *Leasing*, atau sewa guna usaha, telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam pembiayaan aset produktif. Namun, kompleksitas dan risiko yang melekat dalam aktivitas ini menuntut adanya pengaturan yang tegas untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.⁵

Ketentuan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles/KYC*) yang dikeluarkan oleh lembaga pengawas bank atau perusahaan jasa keuangan lain merupakan suatu instrumen pencegahan pencucian uang yang dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lainnya. Ketentuan KYC bagi bank atau perusahaan jasa keuangan meliputi kebijakan dan prosedur yang dilakukan terhadap nasabah, baik dalam hal penerimaan, pengidentifikasian, pemantauan terhadap transaksi, maupun dalam manajemen risiko. Penerapan KYC oleh bank atau perusahaan jasa keuangan lain sangat penting untuk mencegah digunakannya bank atau perusahaan jasa keuangan sebagai sarana pencucian uang dan aktivitas lainnya yang terkait.⁶

⁴ Milawarti T. Ruslan. (2021). *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, halaman 40

⁵ Titiem Rahayuningsih. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Sukoharjo: CV. Epigraf Komunikata Prima, halaman 38

⁶ Adrian Sutedi. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 76.

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer/KYC) memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dapat diidentifikasi dengan jelas, sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diajarkan dalam agama Islam. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشَّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat (-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Perusahaan pembiayaan seperti PT. Federal International Finance Cab. Sibolga memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan *leasing* bagi masyarakat. Keberhasilan bisnis *leasing* sangat bergantung pada penerapan prinsip

mengenal nasabah yang mampu mengantisipasi risiko hukum dan keuangan. Dalam konteks ini, prinsip mengenal nasabah tidak hanya menjadi tuntutan moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Contoh kasus yang ditemukan pada PT. Indomobil Finance Indonesia adalah nasabah atas nama Noni Septiana Pati yang tidak mampu memenuhi prestasinya dalam hal kredit mobil di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Medan. Permasalahan yang terjadi adalah debitur tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Medan sebagaimana yang sudah diatur di dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 320.1700027 tertanggal 30 Januari 2017 walaupun sudah dilakukan pengingatan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia baik secara langsung ataupun melalui surat peringatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank menggarisbawahi pentingnya pengenalan nasabah sebagai langkah awal dalam mengelola risiko. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga keuangan memiliki pemahaman mendalam tentang identitas dan latar belakang nasabah sebelum memulai perikatan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan layanan keuangan.

Kasus wanprestasi di atas dapat dikaitkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Berdasarkan Pasal 6, lembaga pembiayaan wajib mengenal nasabah

melalui verifikasi dokumen identitas, profil keuangan, dan tujuan penggunaan dana sebelum memberikan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban finansialnya. Selain itu, Pasal 9 dan 10 mengatur kewajiban lembaga pembiayaan untuk memantau rekening dan transaksi nasabah secara berkala serta mengambil langkah preventif ketika terjadi indikasi wanprestasi. Dalam kasus ini, PT. Indomobil Finance Indonesia telah memberikan pengingatan melalui surat peringatan dan pendekatan langsung, namun wanprestasi tetap terjadi. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan kebijakan manajemen risiko yang lebih kuat, termasuk evaluasi menyeluruh dan pemantauan nasabah untuk memitigasi risiko gagal bayar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1).

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau lebih dikenal umum dengan *Know Your Customer Principle* (KYC Principle) ini didasari pertimbangan bahwa KYC tidak saja penting dalam rangka pemberantasan pencucian uang, melainkan juga dalam rangka penerapan prudential banking untuk melindungi bank atau perusahaan jasa keuangan lain dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah dan counter-party. Identifikasi nasabah adalah menetapkan identitas nasabah, aktivitas mereka, dan sifat bisnis yang dijalankan: siapa nasabah tersebut, apa kegiatan bisnisnya, dan apakah bisnis mencurigakan tersebut ada hubungan ataukah tidak dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Persyaratan identifikasi bertujuan untuk menciptakan suatu latar belakang rekening bagi semua

nasabah. Hal ini akan membolehkan sektor privat memantau setiap transaksi yang sudah atau sedang berlangsung yang mencurigakan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan yang berjudul “**Penerapan Prinsip mengenal nasabah Dalam Perjanjian *Leasing* Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga)**”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan dan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga?
- b. Apa implikasi hukum dari penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga?
- c. Bagaimana tanggung jawab perusahaan leasing dalam hal terjadi pelanggaran prinsip mengenal nasabah yang dilakukan karyawan?

2. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk pengaturan dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga.

⁷ Benedectur Renny See. (2024). *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, halaman 20

2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing*.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerapan prinsip mengenal nasabah dalam mencegah sengketa pada perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga.

3. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan faedah, baik dari sisi teoritis-akademis maupun dari sisi praktis. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Dari sisi teoritis (akademis) hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana yang mengkaji tentang rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan melakukan pendekatan keadilan restorative.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pihak perusahaan dan masyarakat dalam penerapan prinsip mengenal nasabah dalam mencegah sengketa pada perjanjian *leasing*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan gubungan antara definisi definisi/ konsep konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan

definisi operasionalnya. Judul merupakan pokok pikiran yang menggambarkan secara singkat isi atau maksud suatu penelitian.⁸

Berdasarkan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penerapan Prinsip mengenal nasabah Dalam Perjanjian *Leasing* Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga) “ maka dapat disimpulkan bahwa definisi operasional nya adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis

Tinjauan yuridis adalah memahami, mempelajari, menyelidiki dengan teliti dan cermat dalam memahami dan mempelajari suatu pandangan atau pendapat dengan cara meninjau, melihat, memahami dan menganalisis serta merangkum segala sesuatu yang diatur dan dibenarkan oleh Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai subjek dan objek hukum yang harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing dengan melahirkan peristiwa hukum yang bersifat mengikat semua orang di wilayah hukum tersebut berlaku, dan apabila ada subjek hukum yang melanggar, maka akan dikenai hukuman.⁹

2. Asuransi

Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

⁸ Faisal,dkk. 2023 *PedomanPenulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima , halaman 5

⁹ Mutiara Elsafitri. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Siduarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, halaman 34

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

3. Debitur

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan, debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan pengadaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan.

4. Kreditur

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah "Debitur" dan "Kreditur", tetapi dipakai istilah si berutang (*schuldenaar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*). Menurut Pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, dan Pasal 1239 KUH Perdata, si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak

berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.¹⁰

5. *Lessor*

Lessor adalah perusahaan *leasing* yang menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh *lessee* dengan imbalan berupa pembayaran sewa dalam waktu tertentu.¹¹

6. *Lessee*

Lessee adalah pihak yang menyewa aset dari pihak lain (disebut **lessor**) berdasarkan perjanjian sewa. Dalam perjanjian ini, *lessee* berhak menggunakan aset tersebut selama periode tertentu, biasanya dengan membayar sejumlah uang secara berkala (misalnya bulanan atau tahunan).¹²

7. Perjanjian *leasing*

Perjanjian *leasing* adalah kontrak antara perusahaan pembiayaan (*lessor*) dan nasabah (*lessee*) yang memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal tertentu selama periode yang disepakati, dengan imbalan pembayaran berkala, serta kemungkinan hak opsi pada akhir kontrak.¹³

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian *leasing* ini memang merupakan hal yang baru tetapi penulis meyakini telah banyak peneliti-

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, halaman 204.

¹¹ Bustari Muchtar. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana, halaman 190

¹² *Ibid*

¹³ Agus Yudha Hernoko.(2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, halaman 14

peneliti yang sebelumnya mengangkat judul tentang kajian yuridis penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian *leasing* pada perusahaan pembiayaan, namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui *searching* maupun melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul dan pokok pembahasan yang sama. Maka dari itu penulis pokok bashasan yang terkait dengan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perjanjian Leasing Pada Perusahaan Pembiayaan (Studi Di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga)

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Wulandari Balqis Haryati dan Taufik Hidayat Lubis (2022) dengan penelitian berjudul Analisis Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Perbuatan Ingkar Janji Dalam Putusan Nomor 147/PDT.G/2022/PN.MDN. Penelitian ini bertujuan menganalisis wanprestasi yang didasari dari hubungan kontraktual yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tetapi dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, wanprestasi dapat mengarah kepada perbuatan melawan hukum
2. Anita Servia Nababan (2021) dengan penelitian berjudul Analisis Yuridis Akibat Hukum Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi di PT.WOM Finance, Tbk). Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan, tanggung jawab debitur atas wanprestasi, serta perlindungan hukum bagi kreditur saat objek jaminan fidusia musnah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pembiayaan melibatkan beberapa tahapan yang disertai dengan perlindungan hukum yang berasal dari perjanjian pembiayaan dan asuransi

3. Christina Pratiwi (2012) dalam tesisnya Prinsip Mengenal Nasabah pada Perusahaan Pembiayaan sebagai Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Lembaga Keuangan Non-Bank. Penelitian ini membahas penerapan prinsip mengenal nasabah pada perusahaan pembiayaan untuk mencegah tindak pidana pencucian uang. Christina menyimpulkan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah belum dilakukan secara maksimal dan membutuhkan pelatihan lebih lanjut untuk karyawan perusahaan pembiayaan.
4. Fahriza Hafiz (2022) dalam skripsinya Analisis Hukum Penerapan Asas Keseimbangan Pada Klausula Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak klausula baku yang belum memenuhi prinsip keseimbangan antara pihak-pihak dalam perjanjian, sehingga memerlukan penyesuaian.

Sedangkan penulis sendiri tertarik untuk mengambil judul Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Perjanjian *Leasing* Pada Perusahaan Pembiayaan

(Studi Di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga), yang membedakan dengan peneliti sebelumnya adalah terletak pada tempat dan waktu penelitian.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum adalah suatu kejadian ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹⁴

Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dilakukan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan secara faktual di masyarakat. Metode ini bertujuan untuk mengamati secara langsung bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi para pihak yang terkait.¹⁵ Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menyelidiki penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian leasing oleh perusahaan pembiayaan, dengan fokus pada kasus PT. Federal International Finance Cab. Sibolga. Metode ini mengintegrasikan analisis hukum teoritis dengan data empiris yang

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, , halaman.1-2.

¹⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 95.

dikumpulkan dari perjanjian leasing yang ada, serta kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh perusahaan. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana implementasi prinsip mengenal nasabah di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga sesuai dengan perspektif hukum positif yang berlaku, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dan kepentingan nasabah dalam transaksi leasing. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan peningkatan praktik hukum di bidang pembiayaan seperti leasing.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau memberikan data tentang objek yang diteliti tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum sehingga penelitian ini menuju pendekatan penelitian hukum empiris.¹⁶ Dalam mengkaji penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian leasing pada perusahaan pembiayaan, khususnya di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis norma-norma hukum yang mengatur prinsip mengenal nasabah, tetapi juga menggambarkan secara faktual bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, seperti wawancara dengan pihak perusahaan dan analisis dokumen perjanjian leasing, penelitian ini berusaha untuk memperoleh gambaran nyata tentang efektivitas penerapan prinsip tersebut serta hambatan yang dihadapi.

¹⁶ *Ibid*

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁷ Pendekatan ini digunakan karena penelitian berkaitan erat dengan penerapan norma hukum positif, khususnya regulasi yang mengatur tentang prinsip mengenal nasabah dalam sektor pembiayaan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar analisis meliputi, antara lain, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Statute approach digunakan untuk mengkaji apakah penerapan prinsip mengenal nasabah di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengkaji regulasi yang ada, penelitian ini mampu memberikan landasan yuridis yang kuat dalam menganalisis praktik di lapangan. Penggunaan pendekatan ini penting agar ditemukan keterkaitan antara norma hukum (*das sollen*) dengan kenyataan praktiknya (*das sein*) di perusahaan pembiayaan tersebut.

4. Sumber data

¹⁷ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 8

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder dan sumber hukum Islam. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (penelitian lapangan) yaitu berupa hasil wawancara langsung kepada salah satu pegawai di PT Federal International Finance Cab. Sibolga. Sumber hukum Islam diperoleh melalui Al-Quran yakni dengan menggunakan Surah Al-Baqarah Ayat 282. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan antara lain: Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data sekunder yaitu yang berupa .

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yakni peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: buku-buku panduan, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap hokum primer dan sekunder misalnya internet, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

5. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data adalah segala bentuk instrumen atau sarana yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Alat ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, relevan, dan dapat mendukung tujuan penelitian.¹⁸

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara. Studi dokumen dilakukan dengan melakukan pencaharian data di perpustakaan milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Kota Medan, perpustakaan Provinsi Sumatera Utara. Serta juga dilakukan pencaharian secara *online* dengan melakukan penelusuran di internet untuk mencari literatur yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap bagian analisis kredit di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah, menafsirkan, dan mengkaji data yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data dilakukan untuk menemukan hubungan antara teori hukum, peraturan yang berlaku, dan praktik yang terjadi di lapangan.¹⁹

Data yang diperoleh dari wawancara, dokumen, atau observasi akan diklasifikasikan, diorganisasi, dan kemudian dianalisis untuk melihat pola, kecenderungan, serta kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan norma hukum yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

menjadi fokus penelitian. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian secara objektif dan sistematis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut pendapat Sri Soedewi MS menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah "suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih".
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".
- c. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang dibuat berdasarkan kesepakatan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tertentu. Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak lain.²¹ Melalui perjanjian, para pihak

²⁰ Nisrina Luthfi Halimah dan Septi Indrawati. (2025). *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, halaman 20

²¹ Adrian Sutedi. *Op., Cit*, halaman 45

menciptakan suatu kesepakatan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat guna mencapai kepastian hukum. Oleh karena itu, perjanjian menjadi dasar utama dalam hubungan hukum perdata.²²

Perjanjian pada dasarnya adalah suatu tindakan, perbuatan atau peristiwa untuk mengikat diri kepada orang lain sehingga terbentuknya suatu hubungan hukum. Sehingga dapat dimaknai pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdota adalah sebagai bentuk perbuatan yang menimbulkan efek hukum, namun hanya saja di tidak ditegaskan sebagai bentuk *perbuatan hukum*. Ada atau tidaknya kata ‘hukum’ setelah kata ‘perbuatan’ sebenarnya tidak menghilangkan makna perjanjian itu sebagai bentuk perbuatan hukum karena seperti yang dijelaskan di atas bahwa sesuai dengan doktrin yang ada, frasa ‘perbuatan hukum’ hanya dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, seperti Indonesia, dan atas pemahaman itu pula perjanjian atau kontrak merupakan *genus* dari perbuatan hukum.²³

Perjanjian memiliki unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi agar dinyatakan sah dan mengikat secara hukum. Menurut Pasal 1320 KUHPerdota, terdapat empat unsur utama dalam perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Unsur pertama, kesepakatan, mengharuskan adanya persetujuan bebas dari para pihak tanpa tekanan atau paksaan. Unsur kedua, kecakapan, berarti bahwa para

²² Serlika Aprita dan Mona Wulandari. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana, halaman 88

²³ Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Issue 3, halaman 185

pihak harus memiliki kemampuan hukum, misalnya tidak berada di bawah umur atau dalam pengampuan. Unsur ketiga, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Terakhir, sebab perjanjian harus halal, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.²⁴

Dalam praktiknya, perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan bentuk, sifat, dan objeknya. Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi perjanjian tertulis dan lisan. Berdasarkan sifatnya, perjanjian dibagi menjadi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Sementara itu, berdasarkan objeknya, perjanjian dapat berupa perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama, dan sebagainya. Contoh perjanjian sepihak adalah perjanjian hibah, di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban. Sedangkan dalam perjanjian timbal balik, seperti jual beli, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan.

KUHPerdata memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perjanjian dalam sistem hukum Indonesia. Selain Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian, Pasal 1320 menetapkan syarat sahnya perjanjian. KUHPerdata juga mengatur mengenai akibat hukum dari perjanjian dalam Pasal 1338, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam Pasal 1340, ditegaskan pula bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, kecuali diatur sebaliknya. Aturan ini

²⁴ Junaidi, *Op., Cit.*, halaman 45

menunjukkan prinsip kebebasan berkontrak, yang memberikan para pihak hak untuk menentukan isi perjanjian sejauh tidak bertentangan dengan hukum.²⁵

Prinsip kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas utama dalam hukum perjanjian di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, para pihak bebas untuk membuat perjanjian apapun selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kebebasan ini mencakup pilihan untuk menentukan bentuk, isi, serta pelaksanaan perjanjian. Namun, kebebasan ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Dalam konteks modern, kebebasan berkontrak sering kali diatur lebih lanjut melalui peraturan khusus, seperti peraturan mengenai perjanjian konsumen atau perjanjian kerja.

Menurut hukum perdata, perjanjian dapat dibedakan menjadi sepihak dan timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban, seperti perjanjian hibah atau pemberian hadiah. Sebaliknya, dalam perjanjian timbal balik, kedua belah pihak memiliki kewajiban yang saling berhubungan, seperti dalam perjanjian jual beli atau sewa menyewa. Dalam perjanjian timbal balik, terdapat prinsip timbal balik, yaitu kewajiban salah satu pihak bergantung pada pelaksanaan kewajiban pihak lainnya. Pembagian ini membantu menjelaskan hak dan kewajiban yang muncul dari berbagai jenis perjanjian.²⁶

²⁵ Susanti Sembiring. *Op., Cit*, halaman 76

²⁶ Nashoka. *Op., Cit*, halaman 34

Perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan akibat hukum yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akibat hukum ini mencakup hak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian serta kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian sesuai dengan kesepakatan. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, pihak lainnya berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, pembatalan, atau pelaksanaan paksa melalui pengadilan. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²⁷

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Syarat sahnya suatu kontrak diatur pada pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, mengingat bahwa kontrak tidak lain adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:²⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal (diperbolehkan).

²⁷ Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius, halaman 11

²⁸ Frans Satriyo Wicaksono. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka, halaman 7

B. Perjanjian *leasing*

Perjanjian *leasing*, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai sewa guna usaha, adalah suatu perjanjian antara pihak *lessor* (pemilik barang modal) dan *lessee* (pengguna barang modal). Perjanjian ini memberikan hak kepada *lessee* untuk menggunakan barang modal milik *lessor* selama jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar imbalan secara berkala. Konsep *leasing* sering digunakan untuk pembiayaan aset, seperti kendaraan bermotor, alat berat, atau mesin produksi. Berdasarkan praktik bisnis, *leasing* berfungsi sebagai salah satu metode pembiayaan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Dalam konteks hukum, *leasing* merupakan bagian dari perjanjian perdata yang diatur oleh KUHPerdata dan peraturan khusus lainnya.²⁹

Leasing sebagai sebuah perjanjian berlandaskan pada hukum perdata, khususnya Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu kesepakatan antara pihak-pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban. Selain itu, perjanjian *leasing* juga diatur secara khusus melalui regulasi, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan ketentuan pelaksanaan *leasing* di Indonesia. Dalam konteks *leasing*, prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), juga menjadi dasar pelaksanaan perjanjian ini. Oleh karena itu, setiap perjanjian *leasing* harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁹ Sumriyah & Djulaeka. (2022). *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, halaman 89

³⁰ Ronald Saija. (2024). *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital, halaman 65

Hubungan hukum adalah hubungan antara para pihak yang diatur atau dikualifikasi oleh hukum. Dalam transaksi sewa guna usaha para pihak tersebut adalah *lessor*, *lessee*, *supplier*. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dalam transaksi sewa guna usaha adalah *lessor* memberikan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang diperoleh dari *supplier* kepada *lessee* untuk digunakan dalam menjalankan usahanya.³¹

Leasing dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk dan tujuan penggunaannya. Salah satu jenis *leasing* adalah *finance lease*, yaitu *leasing* di mana *lessee* bertanggung jawab penuh atas perawatan dan pemeliharaan barang modal selama masa kontrak, serta memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Jenis lainnya adalah *operating lease*, di mana *lessor* tetap bertanggung jawab atas perawatan barang modal, sementara *lessee* hanya membayar biaya penggunaan. Selain itu, terdapat pula *sales and leaseback*, di mana pemilik barang menjual asetnya kepada *lessor* kemudian menyewanya kembali. Jenis *leasing* ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk mengelola asetnya.

Leasing sebagai perjanjian perdata didasarkan pada beberapa asas penting dalam hukum perjanjian. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) memberikan hak kepada *lessor* dan *lessee* untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian sesuai kebutuhan mereka. Asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata) mengatur bahwa perjanjian *leasing* dianggap sah apabila para pihak telah mencapai kesepakatan. Selain itu, asas itikad baik mengharuskan para pihak

³¹ Junaidi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: Penerbit Adab, halaman 43.

untuk melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perjanjian *leasing*.³²

Dalam perjanjian *leasing*, *lessor* memiliki hak untuk menerima pembayaran berkala dari *lessee* dan memastikan barang modal tetap dalam kondisi baik. Di sisi lain, *lessee* memiliki hak untuk menggunakan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Kewajiban *lessor* meliputi penyediaan barang modal yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan memberikan hak opsi kepada *lessee* pada akhir masa kontrak. Sementara itu, kewajiban *lessee* meliputi pembayaran imbalan secara tepat waktu dan menjaga barang modal agar tetap berfungsi selama masa *leasing*.

Keabsahan perjanjian *leasing* ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama adalah kesepakatan antara *lessor* dan *lessee* tanpa adanya paksaan atau penipuan. Syarat kedua adalah kecakapan hukum para pihak, di mana mereka harus memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga adalah objek perjanjian, yaitu barang modal yang jelas dan dapat ditentukan. Syarat keempat adalah sebab yang halal, yang berarti tujuan *leasing* tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum.³³

Perjanjian *leasing* yang sah memiliki akibat hukum yang mengikat para pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian *leasing* memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian,

³² Richard, H., & Sudradjat, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Jakarta: CV Cendekia Press, halaman 81

³³ *Ibid*

pihak lainnya berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian melalui pengadilan. Selain itu, *lessor* memiliki hak untuk menarik kembali barang modal apabila *lessee* gagal memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing*.³⁴

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan *leasing*, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang. Namun, jika penyelesaian secara damai tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hal ini, perjanjian *leasing* yang tertulis menjadi alat bukti utama dalam proses penyelesaian sengketa.³⁵

C. Para pihak dalam perjanjian *leasing*

Hubungan hukum adalah hubungan antara para pihak yang diatur atau dikualifikasi oleh hukum. Dalam transaksi sewa guna usaha para pihak tersebut adalah *lessor*, *lessee*, *supplier*. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan dalam transaksi sewa guna usaha adalah *lessor* memberikan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal yang diperoleh dari *supplier* kepada *lessee* untuk digunakan dalam menjalankan usahanya.³⁶

Lessor adalah pihak yang menyediakan pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh *lessee*. Biasanya, *lessor* merupakan perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan yang membeli barang dari *supplier* dan

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ Junaidi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: Penerbit Adab, halaman 43.

kemudian menyewakannya kepada *lessee*. Sementara itu, *lessee* adalah pihak yang memanfaatkan barang modal tersebut dalam menjalankan usahanya dengan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian *leasing*. Pihak ketiga dalam perjanjian ini adalah *supplier*, yaitu perusahaan atau pihak yang menyediakan barang modal yang dibeli oleh *lessor* untuk kemudian disewakan kepada *lessee*. Hubungan antara ketiga pihak ini saling terkait dalam rangka mendukung kelancaran transaksi *leasing* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁷

Secara umum, hubungan hukum dalam perjanjian *leasing* mengikat ketiga pihak ini dalam suatu skema kerja sama yang saling menguntungkan. *Lessor* mendapatkan keuntungan dari pembayaran angsuran yang dilakukan oleh *lessee*, sementara *lessee* dapat menggunakan barang yang dibutuhkan tanpa harus mengeluarkan dana besar di awal. Di sisi lain, *supplier* mendapatkan keuntungan dari penjualan barang yang dilakukan kepada *lessor*. Oleh karena itu, perjanjian *leasing* menjadi solusi alternatif dalam dunia bisnis, khususnya bagi perusahaan yang ingin memperoleh aset produktif tanpa harus mengeluarkan modal besar secara langsung.

D. Lembaga pembiayaan *non* perbankan

Perusahaan *leasing* sebagai perusahaan sewa guna usaha yakni perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk barang-barang modal yang diperlukan nasabah. Pembiayaan di sini maksudnya jika nasabah membutuhkan barang-barang

³⁷ *Ibid*

modal seperti barang-barang elektronik atau kendaraan bermotor, baik yang roda dua maupun roda empat dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan *leasing*. Perusahaan *leasing* dapat membiayai keperluan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁸

Leasing merupakan suatu pranata hukum yang “ambivalen”. Di satu pihak dia mirip sewa-menyewa tetapi di lain pihak *leasing* mengandung unsur jual beli. Bahkan unsur perjanjian pinjam-meminjamnya pun ada. Karena itu beberapa segi realisasi *leasing* dalam praktik masih terkesan banci dan ragu-ragu. Diterimanya *leasing* sebagai suatu alternatif pembiayaan di Indonesia berawal dari adanya sistem terbuka (*open system*) yang dianut oleh KUHPerduta.³⁹

Sebagai lembaga keuangan, *leasing* memiliki beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha di berbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga memiliki fungsi penting dalam perekonomian. Bagi masyarakat: fungsi lembaga keuangan yang paling utama adalah membantu masyarakat ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang dapat dianggap tidak wajar atau sangat tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga rendah, misalnya seperti *leasing*..⁴⁰

³⁸ Syafrill. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana, halaman 222.

³⁹ Susanti Sembiring. (2024). *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, halaman 16.

⁴⁰ Muhammad Isa Alamsyahbana,dkk. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka, halaman 173.

Perusahaan *leasing* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan lainnya. Pertama, barang modal yang dibiayai tetap menjadi milik *lessor* hingga semua kewajiban *lessee* terpenuhi. Kedua, terdapat jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian *leasing*, biasanya dalam hitungan tahun. Ketiga, pembayaran dilakukan secara berkala dalam bentuk angsuran yang mencakup nilai barang modal dan margin keuntungan bagi *lessor*. Keempat, pada akhir masa kontrak, *lessee* dapat memiliki opsi untuk membeli barang modal melalui hak opsi (*option right*). Karakteristik ini memberikan keunikan dalam mekanisme pembiayaan *leasing* dibandingkan pinjaman konvensional.⁴¹

Operasional perusahaan *leasing* didasarkan pada unsur-unsur pokok yang terkandung dalam setiap perjanjian *leasing*. Unsur pertama adalah adanya *lessor* yang bertindak sebagai pemilik barang modal. Unsur kedua adalah *lessee* sebagai pihak yang menggunakan barang modal dengan membayar imbalan berkala. Unsur ketiga adalah barang modal yang menjadi objek *leasing*, seperti kendaraan bermotor atau alat berat. Unsur keempat adalah jangka waktu perjanjian, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial *lessee*. Kelima, terdapat hak opsi yang memberikan fleksibilitas kepada *lessee* untuk membeli barang pada akhir kontrak.⁴²

Perusahaan *leasing* biasanya menawarkan dua jenis utama *leasing*, yaitu *finance lease* dan *operating lease*. Pada *finance lease*, *lessee* bertanggung jawab penuh atas perawatan barang modal selama masa kontrak dan memiliki opsi untuk

⁴¹ Syafrili, *Op., Cit*, halaman 219

⁴² Sholahuddin, M., & Hakim, L. (2018). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press., halaman 180

membeli barang tersebut di akhir periode *leasing*. Sebaliknya, dalam *operating lease*, *lessor* tetap bertanggung jawab atas perawatan barang modal, sementara *lessee* hanya membayar untuk penggunaan barang tersebut. Selain itu, terdapat *sales and leaseback*, di mana pemilik barang menjual barangnya kepada perusahaan *leasing* dan kemudian menyewanya kembali. Jenis-jenis ini memberikan fleksibilitas bagi nasabah sesuai dengan kebutuhan pembiayaan mereka.⁴³

Sebagai *lessor*, perusahaan *leasing* memiliki hak untuk menerima pembayaran berkala dari *lessee* sesuai dengan ketentuan perjanjian. Hak lainnya termasuk menarik kembali barang modal jika *lessee* gagal memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, perusahaan *leasing* juga memiliki kewajiban untuk menyediakan barang modal yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Perusahaan *leasing* juga wajib menjaga barang modal dalam kondisi baik sebelum diserahkan kepada *lessee*. Kepatuhan terhadap perjanjian dan regulasi yang berlaku menjadi tanggung jawab utama perusahaan *leasing* dalam menjalankan usahanya.⁴⁴

Perjanjian *leasing* yang sah di perusahaan *leasing* harus memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara *lessor* dan *lessee*, yang dicapai tanpa adanya tekanan atau paksaan. Syarat kedua adalah kecakapan hukum kedua belah pihak untuk melakukan tindakan hukum. Syarat ketiga adalah adanya objek *leasing* yang jelas, seperti kendaraan bermotor atau alat berat. Syarat keempat adalah sebab yang halal, di mana tujuan

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*

leasing tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian *leasing* dapat dianggap batal demi hukum.⁴⁵

Keberadaan perusahaan *leasing* memberikan berbagai manfaat, baik bagi individu maupun pelaku usaha. Salah satu manfaat utamanya adalah kemudahan akses terhadap barang modal tanpa harus mengeluarkan biaya besar di awal. Hal ini membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas bisnis mereka tanpa membebani arus kas. Selain itu, perusahaan *leasing* juga menawarkan proses yang relatif lebih cepat dibandingkan pinjaman bank, karena tidak memerlukan agunan tambahan. Dengan skema pembayaran berkala, nasabah dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Manfaat ini menjadikan *leasing* sebagai pilihan utama bagi banyak pelaku usaha.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan penerapan prinsip mengenal nasabah dalam perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) menjadi landasan penting dalam industri pembiayaan, termasuk dalam perjanjian leasing di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Sibolga. Proses ini tidak hanya sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai upaya mitigasi risiko terhadap potensi kejahatan keuangan. Setiap calon nasabah harus melalui tahapan identifikasi yang sistematis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Proses ini mencakup pengumpulan data, verifikasi identitas, dan penilaian kelayakan kredit secara menyeluruh. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan yang melanggar hukum.⁴⁷

Penerapan KYC di FIF Cabang Sibolga dijalankan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disusun oleh kantor pusat. SOP tersebut dirancang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan perkembangan teknologi terkini. Dalam praktiknya, proses identifikasi meliputi pemeriksaan dokumen seperti KTP, NPWP, serta dokumen pendukung lainnya. Verifikasi legalitas usaha juga dilakukan terhadap badan usaha yang mengajukan pembiayaan

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

leasing. Semua tahapan ini dilakukan untuk menjamin validitas dan keabsahan identitas calon nasabah.⁴⁸

Setiap data nasabah yang diterima akan disimpan secara digital dalam sistem yang telah terintegrasi secara nasional. Proses penyimpanan dilakukan dengan tingkat keamanan tinggi, termasuk enkripsi data untuk menghindari penyalahgunaan. Tim teknologi informasi pusat memiliki wewenang dalam pengawasan dan pengelolaan data tersebut. Sistem otorisasi berlapis diterapkan untuk membatasi akses terhadap informasi nasabah. Langkah ini sejalan dengan ketentuan perlindungan konsumen dari Pasal 2 (d) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁴⁹

Sistem informasi yang digunakan oleh FIF telah terhubung langsung dengan SID (Sistem Informasi Debitur) dari OJK. SID berfungsi sebagai pusat data yang mencatat seluruh riwayat kredit nasabah dari berbagai lembaga keuangan. Melalui SID, perusahaan dapat mengetahui apakah calon nasabah pernah mengalami gagal bayar atau masuk dalam daftar hitam. Pengecekan ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Proses ini juga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis pada data valid.⁵⁰

Legalitas penerapan prinsip KYC di FIF Cabang Sibolga didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tahun

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, perusahaan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua peraturan dijadikan pedoman dalam penerapan prinsip mengenal nasabah. Seluruh regulasi tersebut membentuk kerangka kerja yang kuat dan komprehensif dalam praktik pembiayaan.⁵¹

Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 memuat kewajiban lembaga pembiayaan dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Kewajiban ini meliputi pencatatan informasi yang akurat serta pemantauan transaksi yang mencurigakan. Lembaga pembiayaan wajib melaporkan kepada PPATK apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi aktif lembaga keuangan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Hal ini menunjukkan peran strategis sektor keuangan dalam menjaga integritas sistem ekonomi.⁵²

Pelaksanaan prinsip mengenal nasabah di FIF Cabang Sibolga dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Seluruh proses dijalankan sesuai dengan SOP yang telah distandarkan oleh kantor pusat dan mengacu pada ketentuan OJK. Proses KYC dimulai dari pengumpulan dokumen identitas, verifikasi informasi, hingga penilaian kelayakan kredit. Semua dokumen diperiksa secara ketat oleh petugas

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

administrasi sebelum diserahkan kepada analis kredit. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah layak menerima pembiayaan.⁵³

Proses identifikasi tidak hanya terbatas pada data administratif, tetapi juga mencakup validasi informasi melalui survei lapangan. Tim survei akan mengunjungi langsung tempat tinggal atau tempat usaha calon nasabah untuk memverifikasi data yang diberikan. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Validasi ini juga membantu menganalisis risiko pembiayaan dari aspek non-dokumentatif. Langkah ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko.⁵⁴

Kredibilitas sistem KYC yang diterapkan juga didukung oleh digitalisasi proses verifikasi data. FIF Cabang Sibolga telah memperbarui sistem e-KYC agar dapat terhubung dengan *database* Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, secara efisien. Sistem ini memungkinkan verifikasi data kependudukan secara langsung dan akurat. Proses digital ini meningkatkan efisiensi serta menekan kemungkinan kesalahan input data. Digitalisasi juga mempercepat proses pelayanan terhadap calon nasabah.⁵⁵

Pembaharuan SOP dilakukan sebagai respon terhadap dinamika teknologi dan ancaman risiko yang semakin kompleks. SOP terbaru menekankan pentingnya manajemen risiko berbasis teknologi serta pemantauan sistem secara berkala.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

Evaluasi terhadap sistem KYC dilakukan secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi terbaru. Penggunaan teknologi informasi menjadi fokus utama dalam menjaga integritas data nasabah. Hal ini menjadi komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan.⁵⁶

Sistem pengelolaan data nasabah di FIF Cabang Sibolga telah memenuhi standar keamanan informasi sesuai regulasi OJK. Data disimpan secara terenkripsi dan diawasi oleh tim IT pusat dengan pengamanan berlapis. Akses ke sistem dibatasi hanya kepada personel yang memiliki otorisasi khusus. Protokol ini dirancang untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi nasabah. Perlindungan data menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan nasabah.⁵⁷

SOP yang berlaku juga mengatur langkah-langkah penanganan jika ditemukan anomali dalam data nasabah. Apabila ditemukan perbedaan informasi, maka tim analisis akan melakukan klarifikasi ulang dengan nasabah. Klarifikasi dapat dilakukan melalui telepon, kunjungan langsung, atau permintaan dokumen tambahan. Proses ini dilakukan secara profesional dan transparan untuk menjaga integritas hubungan antara perusahaan dan nasabah. Seluruh tindakan dicatat dan didokumentasikan sebagai bentuk akuntabilitas.⁵⁸

Penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*) menjadi landasan penting dalam industri pembiayaan, termasuk dalam perjanjian leasing di

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Sibolga. Proses ini tidak hanya sekadar formalitas administratif, melainkan juga merupakan upaya mitigasi risiko terhadap potensi kejahatan keuangan. Setiap calon nasabah diwajibkan melalui tahapan identifikasi yang sistematis sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta amanat UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Di dalam praktiknya, penerapan KYC di FIF Sibolga dijalankan berdasarkan SOP pusat yang disusun sesuai regulasi. Proses ini meliputi pemeriksaan dokumen identitas seperti KTP dan NPWP, verifikasi legalitas usaha untuk badan usaha, serta pengecekan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) OJK. Proses identifikasi dan verifikasi tersebut sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah melalui identifikasi dan pemutakhiran data nasabah. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 17-19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban identifikasi dan verifikasi nasabah (*Customer Due Diligence*).

Selanjutnya, FIF Sibolga juga melaksanakan validasi data nasabah melalui survei lapangan ke tempat tinggal atau tempat usaha calon debitur. Praktik ini dapat dipetakan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menegaskan perlunya pengkinian data serta penerapan langkah-langkah lebih mendalam bagi nasabah berisiko tinggi (*enhanced due diligence*). Survei lapangan ini juga sejalan dengan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.01/2019

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan penyedia jasa keuangan menerapkan EDD dalam kondisi tertentu. Analisis menunjukkan bahwa FIF Sibolga telah melaksanakan langkah EDD secara faktual, meskipun dokumentasi klasifikasi risiko nasabah belum tertata secara formal.

Di dalam tahap *monitoring*, FIF Sibolga menggunakan *early warning system* (EWS) untuk mendeteksi keterlambatan cicilan dan perubahan perilaku pembayaran. Sistem ini merupakan bentuk implementasi *ongoing due diligence* sebagaimana diatur dalam Pasal 20-21 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan dapat dikaitkan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur kewajiban penyedia jasa keuangan melakukan pemantauan berkesinambungan terhadap transaksi nasabah. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa monitoring masih terbatas pada aspek kredit macet, belum mencakup analisis asal-usul dana atau transaksi mencurigakan secara menyeluruh.

Data nasabah yang dikumpulkan disimpan dalam sistem pusat dengan tingkat keamanan tinggi. Penyimpanan dilakukan dalam bentuk digital terenkripsi dengan otorisasi berlapis. Praktik ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur kewajiban penyedia jasa keuangan untuk menyimpan catatan dan dokumen transaksi paling singkat selama lima tahun. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 33 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan kewajiban penyimpanan data identifikasi dan transaksi nasabah.

Jika ditemukan transaksi yang menyimpang dari profil nasabah, mekanisme pelaporan dilakukan melalui kantor pusat FIF untuk kemudian diteruskan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mekanisme ini sesuai dengan Pasal 23-24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) kepada PPATK. Kewajiban ini juga tercantum dalam Pasal 39-41 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Walaupun alur pelaporan di FIF Cabang Sibolga masih terpusat di kantor pusat, secara hukum hal tersebut sudah memenuhi ketentuan, meski efektivitas deteksi dini di tingkat cabang bisa ditingkatkan.

Dari sisi pengawasan kepatuhan, FIF Sibolga tunduk pada pengawasan internal yang dilakukan oleh unit kepatuhan kantor pusat. Sanksi internal berupa peringatan hingga penghentian kontrak dapat diterapkan terhadap nasabah yang terindikasi melakukan pelanggaran.⁵⁹ Pengaturan ini sejalan dengan Pasal 47-49 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, yang mengatur peran pengawasan internal dan sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

Dalam konteks Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pasal 17 ayat (1), yang menekankan pentingnya pengawasan dan kepatuhan internal oleh penyedia jasa keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik KYC di FIF Cabang Sibolga telah memenuhi sebagian besar kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 maupun 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, khususnya dalam hal identifikasi nasabah, verifikasi dokumen, dan penyimpanan data. Namun demikian, analisis menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan, seperti dokumentasi klasifikasi risiko nasabah yang belum komprehensif, ruang lingkup *ongoing due diligence* yang masih terbatas, serta mekanisme pelaporan STR yang masih tersentralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun integrasi fakta dengan norma telah berjalan, kedalaman penerapan prinsip mengenal nasabah masih dapat ditingkatkan agar sepenuhnya selaras dengan amanat regulasi.

Jika dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, POJK No. 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penerapan prinsip mengenal nasabah di FIF Cabang Sibolga menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu pencatatan dan penyimpanan data nasabah belum terintegrasi sepenuhnya dengan sistem pusat,

sehingga menimbulkan potensi inkonsistensi data. Pada aspek identifikasi, praktik pengumpulan dokumen identitas seperti KTP, NPWP, serta legalitas usaha bagi badan usaha, telah sesuai dengan Pasal 2-3 PMK 30/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Pasal 13 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mewajibkan lembaga pembiayaan untuk melakukan identifikasi nasabah secara benar.

Selanjutnya, pada tahap pemeriksaan, penggunaan sistem SID OJK dan e-KYC Dukcapil untuk memverifikasi data nasabah menunjukkan kesesuaian dengan Pasal 4 PMK 30/2010 Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Pasal 14-15 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur kewajiban verifikasi keaslian data. Dengan demikian, elemen ini dapat dinilai telah terpenuhi sepenuhnya.

Namun, dalam aspek *purpose of relationship*, ditemukan bahwa FIF Sibolga belum secara eksplisit menanyakan tujuan hubungan usaha kepada calon nasabah. Padahal, Pasal 5 PMK 30/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dan Pasal 12 ayat (1) 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mewajibkan lembaga pembiayaan memahami tujuan pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam praktiknya, tujuan pembiayaan

hanya tersirat dari dokumen aplikasi kredit, sehingga pemenuhan norma ini dapat dikategorikan baru sebatas sebagian.⁶⁰

Pada aspek risk rating, survei lapangan yang dilakukan untuk menilai kondisi usaha atau tempat tinggal calon debitur sebenarnya sejalan dengan prinsip *risk-based approach* dalam Pasal 18-19 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan kewajiban pengkinian data sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada sistem klasifikasi risiko yang terdokumentasi secara formal, sehingga elemen ini juga hanya terpenuhi sebagian.⁶¹

Demikian pula pada tahap *ongoing monitoring*, FIF Sibolga telah menggunakan *early warning system* (EWS) untuk memantau keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan 30/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, Pasal 20-21 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019, serta Pasal 17 UU 8/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan mengenai kewajiban pemantauan berkelanjutan. Akan tetapi, monitoring masih berfokus pada aspek pembayaran kredit, belum pada evaluasi pola transaksi atau sumber dana nasabah, sehingga kewajiban norma hanya dipenuhi sebagian.⁶²

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁶² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

Sementara itu, pada aspek reporting, mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*) yang dilakukan melalui kantor pusat sudah sesuai dengan Pasal 23-24 UU 8/2010 dan Pasal 39-41 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019. Walaupun tidak dilakukan langsung oleh cabang, alur pelaporan tersebut tetap sah secara hukum. Dengan demikian, kewajiban pelaporan dapat dikatakan telah terpenuhi, meskipun efektivitas deteksi dini di cabang masih terbatas.⁶³

Secara keseluruhan, analisis uji kepatuhan normatif menunjukkan bahwa FIF Sibolga telah melaksanakan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal identifikasi, verifikasi, dan pelaporan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang belum optimal, khususnya mengenai penentuan tujuan hubungan usaha, dokumentasi formal penilaian risiko, serta perluasan ruang lingkup pemantauan transaksi. Hal ini menandakan bahwa praktik yang ada sudah cukup sesuai, tetapi perlu penguatan lebih lanjut agar sepenuhnya konsisten dengan norma hukum yang berlaku.⁶⁴

Implementasi prinsip KYC di PT. FIF Cabang Sibolga tidak hanya berfokus pada identifikasi awal, tetapi juga pada pemantauan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan terhadap transaksi pembayaran nasabah selama masa perjanjian leasing berlangsung. Jika terdapat pola transaksi mencurigakan, maka akan dilakukan investigasi lebih lanjut. Monitoring ini membantu perusahaan dalam menjaga

⁶³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

kualitas portofolio pembiayaan. Pendekatan ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian.⁶⁵

Kualitas penerapan prinsip mengenal nasabah berkontribusi langsung terhadap stabilitas operasional perusahaan pembiayaan. Ketepatan PT. FIF Cabang Sibolga dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dapat mengurangi kemungkinan kredit bermasalah. Hal ini berpengaruh terhadap performa keuangan PT. FIF Cabang Sibolga. Penerapan KYC juga memperkuat reputasi PT. FIF Cabang Sibolga dalam kancah industri pembiayaan nasional. Citra profesional akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan.⁶⁶

Kegiatan survei lapangan yang dilakukan oleh tim FIF juga memegang peranan penting dalam mengevaluasi kondisi faktual calon nasabah. Observasi langsung memungkinkan tim untuk memahami konteks sosial dan ekonomi calon debitur. Survei ini juga menjadi media komunikasi antara perusahaan dan nasabah yang saling menguntungkan. Pendekatan personal ini membuat proses leasing lebih akurat dan relevan. Perusahaan dapat menyesuaikan jenis produk dengan kebutuhan nasabah.⁶⁷

Sistem blacklist internal dan eksternal menjadi bagian integral dalam proses verifikasi calon nasabah. FIF Cabang Sibolga melakukan pengecekan terhadap daftar hitam internal yang mencatat nasabah bermasalah di masa lalu. Sistem ini terintegrasi dengan database eksternal seperti SID dari OJK dan informasi dari

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

asosiasi pembiayaan. Informasi ini dijadikan referensi untuk menentukan keputusan akhir pembiayaan. Sistem ini membantu mencegah risiko kredit macet.⁶⁸

Hasil wawancara menunjukkan bahwa validasi administratif saja tidak cukup dalam menilai profil risiko calon nasabah. Oleh karena itu, survei lapangan tetap menjadi bagian penting untuk memverifikasi kebenaran data. Strategi ini memungkinkan analisis risiko dilakukan secara lebih objektif dan menyeluruh. Kombinasi antara teknologi dan pendekatan langsung menghasilkan proses evaluasi yang lebih akurat. Ini membentuk sinergi antara keamanan sistem dan ketelitian manual.⁶⁹

Integrasi antara e-KYC dan sistem risiko PT. FIF cabang Sibolga mempercepat proses pengambilan keputusan kredit. Waktu pelayanan menjadi lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan. Integrasi ini juga membantu manajemen dalam pengawasan real-time terhadap pengajuan kredit di PT. FIF Cabang Sibolga. Sistem tersebut akan memberikan sinyal peringatan dini apabila ditemukan ketidaksesuaian. Hal ini menjadikan proses KYC lebih adaptif terhadap dinamika risiko.⁷⁰

Manajemen risiko yang diterapkan berbasis pada prinsip *compliance* dan tata kelola perusahaan yang baik. Semua prosedur harus melalui pengawasan dan evaluasi dari divisi kepatuhan internal. Unit ini bertanggung jawab terhadap ketaatan operasional terhadap regulasi yang berlaku. Pengawasan ini menjamin

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

bahwa tidak ada celah terhadap pelanggaran hukum atau manipulasi data. Penguatan fungsi kepatuhan menjadi faktor kunci keberhasilan penerapan prinsip KYC.⁷¹

Konsistensi dalam penerapan prinsip KYC juga mencerminkan kesiapan perusahaan menghadapi perubahan regulasi di masa mendatang. OJK secara berkala menerbitkan peraturan baru yang menuntut penyesuaian kebijakan internal. FIF Cabang Sibolga melakukan evaluasi dan pelatihan rutin terhadap karyawan dalam menghadapi perubahan ini. Adaptasi kebijakan dilakukan dengan mengedepankan perlindungan terhadap perusahaan dan nasabah. Pendekatan ini menciptakan budaya kerja yang patuh dan responsif.⁷²

Keberadaan tim survei lapangan menjadi instrumen kontrol terhadap informasi yang diberikan calon nasabah. Tim ini melakukan penilaian langsung terhadap kondisi fisik usaha atau rumah tinggal calon debitur. Proses tersebut menjadi bagian dari mitigasi risiko dalam memberikan pembiayaan. Observasi nyata dapat mengungkap potensi risiko tersembunyi yang tidak tampak dari dokumen administrasi. Penerapan ini memperkuat prinsip kehati-hatian dalam praktik leasing.⁷³

OJK mendorong lembaga pembiayaan untuk terus memperkuat sistem pengawasan internalnya. Dalam hal ini, PT. FIF Cabang Sibolga telah merespons dengan membentuk unit kerja pengawasan risiko yang terpisah dari bagian

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁷² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁷³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

pemasaran. Fungsi ini bertujuan untuk menjamin independensi dan objektivitas dalam proses evaluasi risiko. Pengawasan ini meliputi audit terhadap dokumen dan pemantauan rutin terhadap portofolio pembiayaan. Upaya ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance*.⁷⁴

Penerapan prinsip mengenal nasabah juga diperluas pada aspek edukasi kepada karyawan PT. FIF Cabang Sibolga. Karyawan PT. FIF Cabang Sibolga diberikan pelatihan rutin mengenai regulasi terbaru dan praktik terbaik dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Pelatihan ini mencakup simulasi kasus dan penguatan pemahaman terhadap kebijakan perusahaan. Dengan sumber daya manusia yang terlatih, PT. FIF Cabang Sibolga dapat menjaga kualitas penerapan KYC secara konsisten. Proses ini mencerminkan upaya peningkatan kompetensi internal.⁷⁵

Perusahaan yang secara aktif memantau efektivitas kebijakan kredit mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar. Misalnya, dalam periode ekonomi yang melemah, banyak perusahaan memperketat kebijakan kredit untuk mengurangi risiko gagal bayar, sedangkan pada periode pertumbuhan ekonomi, mereka melonggarkan persyaratan untuk menarik pelanggan baru. Selain itu, integrasi teknologi seperti *credit scoring* otomatis dan *analisis big data* memungkinkan perusahaan mengambil keputusan kredit yang lebih cepat dan akurat.⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁷⁶ Fathihani. (2025). *Penganggaran Perusahaan*. Padang: Takaza Innovatix Labs, halaman 127.

Selain itu, integrasi teknologi juga mencakup penyempurnaan layanan nasabah, seperti melalui mobile banking, chatbot halal, atau sistem e-KYC (*Know Your Customer*) berbasis AI yang tetap menjaga prinsip kehati-hatian syariah. Inisiatif-inisiatif ini bukan hanya meningkatkan pengalaman pelanggan, tetapi juga efisiensi operasional dan keunggulan kompetitif bank.⁷⁷

Penelitian ini mendukung temuan Nurhilmiah yang menegaskan bahwa tahapan perjanjian leasing mencakup permohonan, pemeriksaan lapangan, pembuatan profil nasabah, hingga monitoring kredit.⁷⁸ Praktik di PT Federal International Finance Cabang Sibolga sejalan dengan hasil tersebut karena memang menerapkan survei lapangan, verifikasi dokumen, dan monitoring kredit secara berkelanjutan.

Hasil penelitian juga sejalan dengan pendapat Ismiati yang menekankan Peranan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang sering dikenal dengan *know your customer* (KYC) pada lembaga perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya untuk pencegahan terhadap terjadinya tindak pencucian uang, dengan adanya Prinsip Mengenal Nasabah, bank dapat mengetahui serta mengenali setiap calon nasabah ataupun nasabahnya dengan baik, selain itu bank juga dapat mengawasi transaksi-transaksi dari nasabah.⁷⁹ Praktik di FIF Sibolga telah menunjukkan penerapan e-KYC, verifikasi Dukcapil, dan pemantauan transaksi

⁷⁷ Eni Susilowati, dkk. (2025). *Fintech Syariah*. Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka, halaman 129.

⁷⁸ Nurhilmiah. (2019). "Penerapan Teori Kontrak dalam Perjanjian Leasing". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21 No. 2, halaman 145–156.

⁷⁹ I Made Alit Andika & Anak Agung Ketut Sukranata. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 11, halaman 70.

yang sistematis sehingga memperkuat temuan bahwa prinsip mengenal nasabah merupakan instrumen utama pencegahan tindak pidana pencucian uang.

Analisis ini bersinggungan dengan temuan Rahmi yang menunjukkan banyak individu dan lembaga non-keuangan yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban mereka untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK.⁸⁰ Prosedur internal di FIF Sibolga memang telah mengatur kewajiban tersebut, tetapi pemetaan terhadap pasal-pasal dalam 23 /POJK.01/2019 TAHUN 2019 belum sepenuhnya konsisten. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi sekaligus memperluas hasil penelitian sebelumnya bahwa praktik di lapangan masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan seluruh aspek norma hukum.

Kajian oleh Hasibuan menyoroti lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia dengan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁸¹ Temuan penelitian di FIF Sibolga mendukung pandangan tersebut dengan memperlihatkan bahwa leasing tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga memiliki kewajiban kepatuhan hukum yang ketat, khususnya dalam penerapan prinsip mengenal nasabah.⁸²

Temuan lapangan mengenai verifikasi dokumen nasabah, survei lapangan, e-KYC terhubung Dukcapil, hingga ongoing monitoring juga memperlihatkan

⁸⁰ Yofiza, dkk. (2021). "Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang". *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, Vol. 2 No. 1, halaman 302.

⁸¹ Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfani dan Miko Ari Firmansyah (2024). " Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia ". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No.12, halaman 626.

⁸² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat para ahli bahwa perjanjian leasing tidak hanya menimbulkan hubungan perdata antara lessor dan lessee, tetapi juga harus memenuhi unsur sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam konteks ini, keabsahan perjanjian leasing di FIF Sibolga terpenuhi karena terdapat kesepakatan bebas dari paksaan, kecakapan hukum para pihak, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan yang halal.⁸³

B. Implikasi hukum dari penerapan prinsip mengenal nasabah terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian *leasing* di PT. Federal International Finance Cab. Sibolga

Selain hak, nasabah juga memiliki kewajiban, antara lain memberikan data yang benar kepada bank. Kewajiban ini penting agar bank dapat melakukan analisis risiko dan uji kelayakan kredit secara tepat. Penyampaian data yang tidak benar dapat merugikan bank dan berdampak pada keabsahan perjanjian. Oleh karena itu, kejujuran nasabah menjadi fondasi hubungan perbankan yang sehat.⁸⁴

Memberikan data palsu dalam proses pengajuan leasing merupakan pelanggaran hukum yang dapat digugat secara perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, tindakan tersebut masuk dalam kategori penipuan yang dapat diproses oleh aparat penegak hukum. Selain itu, secara perdata, nasabah dapat digugat atas dasar wanprestasi. Perusahaan juga memiliki hak untuk melaporkan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁸⁴ Monica Puspa Dewi Suganda Putri & Kurniawan Tri Wibowo. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka, halaman 292.

nasabah ke otoritas dan memasukkan ke daftar hitam industri pembiayaan. Konsekuensi ini telah dijelaskan dalam proses awal pengajuan leasing.⁸⁵

Perusahaan menjamin bahwa seluruh nasabah diberikan penjelasan tertulis dan lisan mengenai hak dan kewajiban mereka sebelum menandatangani kontrak. Nasabah berhak atas perlindungan data pribadi dan berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Setiap penyimpangan dari data yang diberikan menjadi tanggung jawab hukum nasabah. Penjelasan ini tertuang dalam formulir persetujuan penggunaan data pribadi yang wajib ditandatangani. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum sebagai bukti persetujuan kedua belah pihak.⁸⁶

Kewajiban memberikan informasi benar tidak hanya melekat pada nasabah, tetapi juga menjadi dasar PT. FIF Cabang Sibolga dalam menyusun perjanjian yang adil. PT. FIF Cabang Sibolga wajib memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah diverifikasi secara menyeluruh dan akurat. Kegagalan dalam proses verifikasi dapat berakibat pada munculnya sengketa hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, proses identifikasi dan verifikasi menjadi bagian krusial dalam pembentukan kontrak leasing di PT. FIF Cabang Sibolga. Penerapan prinsip ini mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang bagi nasabah dan PT. FIF Cabang Sibolga.⁸⁷

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus yang menunjukkan kelalaian dalam penerapan prinsip KYC. Contohnya, dokumen palsu berhasil lolos dalam verifikasi akibat survei lapangan yang tidak akurat. Akibatnya, perusahaan

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

mengalami kerugian dan terpaksa menempuh jalur hukum untuk penagihan. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa SOP KYC perlu terus diperbaharui dan diperketat. Proses pembaruan dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko hukum dan finansial.⁸⁸

Implikasi hukum dari kegagalan KYC tidak hanya dialami oleh perusahaan, tetapi juga oleh nasabah yang jujur. Ketika ada penyalahgunaan identitas, nasabah dapat menjadi korban pemalsuan yang berdampak pada reputasi dan akses pembiayaan. Oleh karena itu, sistem KYC yang kuat juga menjadi bentuk perlindungan bagi hak konsumen. Prinsip ini membantu mencegah penyalahgunaan identitas dan menjamin keamanan transaksi. Penerapan ini menciptakan rasa aman dalam hubungan hukum antara nasabah dan perusahaan.⁸⁹

KYC juga mendukung penguatan posisi perusahaan dalam menghadapi gugatan dari pihak ketiga. Jika perusahaan dapat membuktikan telah menjalankan prosedur KYC sesuai SOP dan regulasi OJK, maka tanggung jawab hukum dapat diminimalkan. Hal ini menjadi pembelaan efektif dalam perkara hukum yang menyangkut kelalaian verifikasi. Proses KYC yang terdokumentasi secara sistematis menjadi pelindung hukum yang konkret. Perusahaan tidak akan dianggap lalai jika telah menjalankan kewajiban identifikasi sesuai prosedur.⁹⁰

Prinsip kerahasiaan data nasabah menjadi tatanan penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan sebagai bagian

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

penting dari industri keuangan. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip ini memiliki dasar yang kuat seperti yang telah diatur dalam beberapa regulasi yakni, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan data nasabah, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh hukum. Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang digunakan sebagai landasan hukum konkret guna mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi, termasuk data yang bersifat sensitif dalam sektor perbankan.⁹¹

Pencantuman identitas palsu dalam suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPperdata. Akibatnya, penipuan tersebut melanggar syarat subjektif Pasal 1320 KUHPperdata butir 1 mengenai kesepakatan para pihak. Kata kesepakatan sebagai suatu kehendak yang bebas dalam membuat perjanjian. Kesepakatan yang berdasarkan atas kehendak bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak terpenuhi apabila kesepakatan tersebut timbul atas dasar suatu paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan.⁹²

Cara penyelesaian masalah pembiayaan, misalnya pertama penyelesaian melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Kedua, dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sengketa kredit termasuk dalam yurisdiksi pengadilan biasa, yang berarti

⁹¹ Rizqika Farah Isnugrahenym, Zahra Ekasiwi Megawati dan Siti Susilawati (2020). "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2. No. 4, halaman 260.

⁹² Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa.(2021). Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2, halaman 541

termasuk dalam yurisdiksi pengadilan negeri. Pendekatan ini dapat ditempuh dengan menggugat nasabah yang wanprestasi atau dengan pihak perusahaan menuntut penetapan yang tegas bahwa agunan nasabah telah terikat sepenuhnya.⁹³

Secara teknis, dokumen kontrak akan merekam seluruh bentuk-bentuk perikatan yang sangat berguna bila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Para pihak dapat bersama-sama melihat kembali dokumen kontrak untuk membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan kontrak yang telah disepakati. Hal tersebut diperlukan agar dapat secara tepat menghukum yang bersalah untuk membayar ganti rugi akibat tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan dalam kontrak yang sudah disepakati.⁹⁴

Perusahaan pembiayaan dikategorikan sebagai bisnis yang mengandung risiko. Risiko ini kemudian dibebankan pada bunga yang lebih tinggi dari bunga pinjaman pada bank. Artinya jika *lessee* melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran secara cicilan sebagaimana yang disepakati, eksekusi barang menjadi repot karena barang modal berada dalam penguasaan *lessee*. Artinya jika *lessee* tidak beritikad baik atau tidak kooperatif untuk melakukan kewajibannya, eksekusi harus melalui prosedur hukum, yaitu harus melalui pengadilan, yang membutuhkan waktu. Hal ini berbeda dengan bisnis perbankan; jika debitur wanprestasi, pihak perbankan tidaklah serepot perusahaan pembiayaan. Hal ini karena lembaga perbankan mensyaratkan adanya jaminan

⁹³ Hadi Purnomo. (2023). *Pendekatan Model Logit: Strategi Memprediksi Peluang Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 35

⁹⁴ Ahmad Subagyo. (2021). *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 194

sehingga jika suatu waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya, pihak bank akan melakukan lelang terhadap barang yang menjadi objek jaminan untuk melunasi hutang debitur.⁹⁵

Asas keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Menurut prinsip-prinsip UNIDROIT, salah satu pihak dapat membatalkan seluruh atau sebagian syarat individual dari kontrak, apabila kontrak atau syarat tersebut secara tidak sah memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak saja.⁹⁶

Hasil wawancara menyatakan bahwa data dari proses KYC sangat relevan digunakan sebagai bukti hukum. Bukti ini meliputi salinan KTP, hasil survei lapangan, foto lokasi, dan dokumen kontrak. Semua informasi tersebut dapat memperkuat posisi perusahaan dalam proses penagihan atau penyelesaian sengketa. Validitas data menjadi bagian dari pembuktian materiil dalam proses hukum. Legalitas pembuktian diperoleh dari proses administrasi yang tertib.⁹⁷

Nasabah FIF yang merasa haknya dilanggar selama proses KYC dapat mengajukan komplain atau laporan kepada OJK. Saluran pengaduan disediakan

⁹⁵ Marhaeni Ria Siombo. (2019). *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, halaman 48

⁹⁶ Yappiter Marpi. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, halaman 31.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan verifikasi dilakukan secara etis dan sesuai hukum. Prosedur pengawasan ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nasabah FIF. Mekanisme ini mendukung penerapan prinsip keadilan dalam industri pembiayaan. Kontrol eksternal menjadi pengimbang dari otoritas internal perusahaan.⁹⁸

Data nasabah yang dikumpulkan selama proses KYC tidak dapat disebarluaskan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang dapat diproses secara hukum. PT. FIF memiliki sistem otorisasi dan pencatatan akses terhadap data untuk menghindari penyalahgunaan. Ketentuan ini sejalan dengan asas privasi dalam hukum perlindungan konsumen. Perlindungan ini juga berdampak pada reputasi hukum perusahaan.⁹⁹

Pengawasan internal perusahaan dilakukan oleh unit kepatuhan di PT. FIF untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan SOP. Tim ini bertugas melakukan audit berkala dan menilai potensi pelanggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan KYC. Hasil audit digunakan untuk menyusun rekomendasi peningkatan sistem. Fungsi ini menjadi bagian dari sistem kontrol hukum internal yang memperkuat posisi perusahaan. Evaluasi berkala menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan hukum.¹⁰⁰

Penggunaan teknologi di PT. FIF dalam proses KYC seperti e-KYC memperkuat bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bukti

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

berupa log akses, verifikasi biometrik, dan data geolokasi menjadi instrumen pembuktian baru. Pengadilan mulai mengakui nilai probatif dari bukti elektronik yang valid. PT. FIF wajib memastikan sistem digitalnya memenuhi standar keamanan informasi. Kesiapan digital menjadi bagian dari kesiapan hukum.¹⁰¹

Prinsip mengenal nasabah juga menjadi pertimbangan dalam menetapkan hak dan batasan layanan kepada nasabah. Berdasarkan hasil KYC, perusahaan dapat menetapkan skema pembiayaan yang sesuai dengan profil risiko. Langkah ini mencegah konflik dan potensi wanprestasi akibat pemberian kredit yang tidak tepat. Kesesuaian layanan dan profil nasabah menjadi bagian dari prinsip perlindungan hukum. Prinsip ini memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁸

Pengungkapan informasi secara terbuka kepada nasabah PT. FIF pada saat proses awal sangat penting dari perspektif hukum. Nasabah PT.FIF yang telah menerima penjelasan menyeluruh tidak dapat beralasan tidak mengetahui isi kontrak. Prinsip ini dikenal dalam hukum perikatan sebagai asas itikad baik dalam membuat perjanjian. PT. FIF menyimpan bukti bahwa informasi telah disampaikan secara transparan. Dokumen pembukaan rekening atau pengajuan leasing menjadi penguat aspek ini.¹⁰²

Kesepakatan dalam kontrak hanya dianggap sah jika nasabah PT. FIF telah memiliki pemahaman yang cukup atas hak dan kewajibannya. Proses KYC diPT. FIF mendukung tercapainya pemahaman tersebut melalui verifikasi dan

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

komunikasi dua arah. Oleh sebab itu, menurut PT. FIF KYC bukan hanya prosedur administratif, tetapi fondasi hukum dari terbentuknya perjanjian yang sah. Pemahaman bersama ini juga mempermudah penegakan kewajiban masing-masing pihak. Legalitas kontrak menjadi semakin kokoh dengan fondasi KYC yang akurat.¹⁰³

Dalam praktik leasing, banyak terjadi kasus wanprestasi akibat ketidaksesuaian antara profil risiko dan nilai pembiayaan. Penerapan KYC secara optimal dapat menghindari hal tersebut dengan memberikan batasan pembiayaan sesuai kemampuan nasabah. Dengan demikian, perusahaan juga terlindungi dari risiko gagal bayar yang bisa berdampak pada aspek hukum dan keuangan. Evaluasi kelayakan berbasis data yang benar menjadi syarat utama pembentukan perjanjian. Kesesuaian antara data dan isi kontrak berperan dalam keabsahan hukum.³¹

Penyelesaian sengketa perjanjian leasing umumnya merujuk pada klausul dalam kontrak dan dokumen pendukung. Apabila proses KYC dilakukan sesuai aturan, maka PT. FIF memiliki posisi hukum yang kuat untuk menuntut penyelesaian. Data otentik seperti hasil survei, foto rumah, serta bukti tanda tangan kontrak menjadi alat bukti utama. Nasabah PT. FIF tidak dapat menyangkal informasi yang mereka tanda tangani secara sadar. Proses ini mendukung asas kepastian hukum dalam perikatan.¹⁰⁴

Nasabah yang merasa dirugikan juga memiliki hak hukum untuk menuntut perusahaan apabila terbukti terjadi kelalaian dalam pelaksanaan KYC. Gugatan

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

dapat diajukan atas dasar pelanggaran kewajiban informasi, kesalahan data, atau penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, penerapan KYC harus dilakukan dengan akurat dan berlandaskan asas kehati-hatian. Perusahaan yang lalai dapat dijatuhi sanksi administratif hingga gugatan perdata. Akurasi data menjadi tanggung jawab hukum yang tidak bisa diabaikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perusahaan telah menyusun standar verifikasi berlapis untuk menghindari kesalahan. Proses ini mencakup pemeriksaan dokumen asli, verifikasi digital, serta validasi melalui survei lapangan. Langkah-langkah ini dilakukan untuk menjamin keabsahan data dan memperkecil risiko hukum. Setiap tahapan didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan tugas sesuai SOP. Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hukum dan kredibilitas usaha.¹⁰⁵

Keberhasilan penerapan prinsip mengenal nasabah di PT. FIF sangat bergantung pada sinergi antarbagian dalam perusahaan. Divisi legal, operasional, dan survei lapangan harus saling terintegrasi dalam membangun sistem KYC yang kuat. Koordinasi yang dilakukan pada PT. FIF menentukan kelengkapan dan akurasi data yang dikumpulkan. Setiap kelemahan di salah satu bagian akan berdampak pada kekuatan hukum keseluruhan perjanjian. Integrasi sistem menjadi fondasi perlindungan hukum secara menyeluruh.¹⁰⁶

PT. FIF juga melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap efektivitas KYC dan dampaknya terhadap pengelolaan sengketa hukum. Evaluasi ini

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

mencakup audit dokumen, validasi ulang data, dan tinjauan kasus wanprestasi. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk melakukan revisi SOP di PT. FIF dan penguatan kebijakan. Langkah ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya patuh hukum, tetapi juga adaptif terhadap perubahan. Pendekatan ini meningkatkan daya tahan hukum perusahaan.¹⁰⁷

Prinsip mengenal nasabah (KYC) merupakan dasar penting dalam sahnya kontrak leasing, karena memastikan identitas dan kapasitas hukum para pihak. Hal ini sejalan dengan pandangan Napitupulu yang menegaskan bahwa penerapan KYC tidak hanya berfungsi untuk mencegah risiko pencucian uang, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum baik bagi lessor maupun lessee.¹⁰⁸

Dalam praktik di PT. FIF Cabang Sibolga, prosedur KYC telah diterapkan melalui verifikasi dokumen dan survei lapangan, bahkan menggunakan e-KYC yang terhubung dengan data kependudukan Dukcapil. Namun, seperti dicatat dalam penelitian Nasution, implementasi KYC di lembaga pembiayaan seringkali masih bersifat administratif, sehingga tidak sepenuhnya mencegah moral hazard maupun penggunaan dokumen palsu.¹⁰⁹ Temuan ini juga muncul dalam penelitian di Sibolga, di mana terdapat kasus dokumen palsu yang lolos verifikasi.

Menurut Manullang, efektivitas kontrak leasing sangat dipengaruhi kualitas verifikasi identitas sejak awal.¹¹⁰ Dengan demikian, kelemahan pada tahap

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹⁰⁸ Napitupulu. (2021). *Prinsip Mengenal Nasabah dalam Hukum Perjanjian*. Medan: Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 12 No. 1, halaman 45.

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025.

¹¹⁰ Manullang. (2019). *Efektivitas Perjanjian Leasing dalam Perspektif Hukum Perdata*. Bandung: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 10 No. 3, halaman 122.

verifikasi awal akan berdampak pada perlindungan hukum para pihak, khususnya lessee yang berhak mendapatkan kepastian hukum dari perjanjian yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan KYC di PT. FIF Sibolga masih berfokus pada tahap awal kontrak, sementara aspek *ongoing due diligence* belum optimal. Hal ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum konsumen karena indikasi pelanggaran atau penggunaan kontrak untuk tujuan ilegal baru terdeteksi setelah menimbulkan sengketa. Jika praktik KYC tidak berjalan sempurna, perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif sesuai ketentuan OJK dan PPATK.¹¹¹

C. Tanggung jawab perusahaan leasing dalam hal terjadi pelanggaran prinsip mengenal nasabah yang dilakukan karyawan

Pelanggaran prinsip mengenal nasabah (KYC) yang dilakukan oleh karyawan PT. FIF Cabang Sibolga menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus ditangani secara serius. Perusahaan memiliki sistem pengawasan internal untuk mendeteksi dan menanggapi pelanggaran semacam itu. Proses penyelidikan dilakukan oleh unit kepatuhan sebagai bentuk pengendalian risiko di PT. FIF Cabang Sibolga. Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai tingkat kesalahan. Langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas sistem KYC dan mencegah kerugian lebih lanjut.¹¹²

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹¹² Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

Penanganan awal yang dilakukan oleh PT. FIF Cabang Sibolga terhadap pelanggaran prinsip KYC dilakukan melalui audit internal dan klarifikasi terhadap karyawan yang bersangkutan. Jika pelanggaran dikategorikan ringan, maka sanksi berupa teguran atau surat peringatan dapat dijatuhkan. Untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan data atau manipulasi dokumen, perusahaan dapat langsung memproses pemutusan hubungan kerja. Semua tahapan ini dilakukan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Prosedur ini juga sejalan dengan prinsip tanggung jawab kelembagaan.¹¹³

Secara hukum, perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawannya jika dilakukan dalam kapasitas pekerjaan dan atas nama perusahaan. Namun, tanggung jawab bisa dibagi, terutama jika terbukti bahwa karyawan bertindak di luar wewenang atau melanggar SOP secara sengaja. Dalam kasus ini, perusahaan tetap wajib melakukan pemulihan kerugian dan perbaikan prosedur sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan.¹¹⁴

Sanksi terhadap pelanggaran prinsip KYC terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan tingkat pelanggaran. Sanksi disesuaikan dengan bobot pelanggaran, mulai dari: Teguran lisan/tertulis, Surat peringatan (SP), Skorsing sementara dari tugas operasional, Hingga PHK untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan data, manipulasi, atau pelanggaran kode etik.¹¹⁵

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹¹⁵ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

Tanggung jawab hukum dapat dibagi tiga, tergantung jenis dan tingkat kelalaian: Karyawan bertanggung jawab pribadi jika terbukti lalai atau sengaja melanggar. Atasan langsung bisa ikut dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam pengawasan. PT. FIF Cabang Sibolga bertanggung jawab secara kelembagaan atas nama badan hukum, terutama jika sistem pengawasan dinilai lemah.¹¹⁶

Hingga saat ini, PT. FIF Cabang Sibolga belum pernah menerima sanksi langsung dari OJK terkait pelanggaran prinsip KYC. Perusahaan tetap melakukan penyesuaian terhadap SOP dan kebijakan internal sesuai dengan hasil evaluasi OJK. Setiap rekomendasi dari OJK dijadikan pedoman dalam memperbaiki sistem pengawasan. Tujuannya agar implementasi KYC berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan ini juga menjadi indikator reputasi hukum perusahaan di mata regulator.¹¹⁷

Penyelidikan terhadap pelanggaran oleh karyawan PT. FIF Cabang Sibolga dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Prosedur ini meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara, dan pembuatan laporan resmi hasil investigasi. Hasil penyelidikan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan manajemen. Dokumentasi hasil penyelidikan juga diperlukan jika terjadi proses hukum lanjutan. Keterbukaan ini mencerminkan penerapan prinsip *good corporate governance*.¹¹⁸

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

Sistem pengawasan internal di PT. FIF Cabang Sibolga mencakup pelatihan dan pengawasan berjenjang terhadap seluruh karyawan yang terlibat dalam proses KYC. Evaluasi kinerja secara berkala dilakukan untuk memastikan bahwa karyawan menjalankan SOP dengan benar. Ketidakpatuhan terhadap prosedur menjadi indikator lemahnya pengawasan yang dapat berakibat hukum. Oleh sebab itu, perusahaan wajib memperkuat kontrol internal sebagai bagian dari tanggung jawab hukum. Sistem yang efektif mampu mengidentifikasi pelanggaran sejak dini.¹¹⁹

Karyawan PT. FIF Cabang Sibolga yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan KYC harus memahami konsekuensi hukum dari kesalahan atau pelanggaran. Perusahaan bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh petugas terlatih dan memahami ketentuan hukum yang berlaku. Materi pelatihan mencakup pemahaman SOP, etika bisnis, dan perlindungan data pribadi. Kurangnya pelatihan dapat dianggap sebagai kelalaian perusahaan dalam mendidik personelnnya. Aspek ini dapat menjadi faktor pemberat jika terjadi sengketa hukum.¹²⁰

Tanggung jawab perusahaan leasing terkait pelanggaran prinsip mengenal nasabah (KYC) tidak dapat dilepaskan dari ketentuan regulasi. POJK No. 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 secara tegas mewajibkan lembaga pembiayaan untuk memastikan seluruh proses KYC dilakukan sesuai standar, baik dalam tahap verifikasi awal maupun pemantauan berkelanjutan. Dalam hal terjadi pelanggaran

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

oleh karyawan, tanggung jawab hukum melekat pada perusahaan sebagai badan hukum (corporate liability), bukan hanya pada individu pelaku.¹²¹

Hasil penelitian di PT. FIF Cabang Sibolga menunjukkan adanya pelatihan rutin yang diberikan kepada karyawan mengenai penerapan KYC. Namun, analisis lebih dalam menunjukkan bahwa frekuensi dan materi pelatihan belum sepenuhnya dibandingkan dengan standar minimum regulasi OJK. Misalnya, Pasal 20 POJK 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 mengharuskan perusahaan melakukan pengkinian prosedur dan pelatihan secara periodik dengan mengacu pada perkembangan modus kejahatan keuangan. Dalam praktiknya, pelatihan di Sibolga masih berfokus pada aspek administratif dan jarang menyentuh isu-isu terkini seperti penggunaan teknologi dalam pemalsuan dokumen.

Menurut teori *das sollen* dan *das sein*, terdapat kesenjangan antara kewajiban normatif (*das sollen*) dan pelaksanaan faktual (*das sein*).¹²² *Das sollen* menghendaki bahwa perusahaan harus melakukan pengawasan berjenjang dan memiliki sistem *whistleblowing* yang efektif. Namun, berdasarkan temuan lapangan, mekanisme pengawasan lebih banyak bersifat formalitas, dan pemanfaatan sistem *whistleblowing* masih minim karena adanya budaya sungkan melaporkan rekan kerja. Kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam membangun kepatuhan internal.

¹²¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. Jakarta: OJK.

¹²² Hans Kelsen. (1960). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press. halaman 58.

Dari perspektif teori pertanggungjawaban korporasi, seperti dikemukakan oleh Sjahdeini, perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya, meskipun perbuatan itu melanggar SOP.¹²³ Dengan demikian, FIF tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab hukum ketika terjadi pelanggaran KYC, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan oleh karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara, sanksi yang diberikan umumnya berupa teguran tertulis atau mutasi jabatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah bentuk sanksi tersebut cukup memberikan efek jera atau justru membuka ruang pelanggaran berulang. Jika merujuk pada penelitian Lubis, lembaga pembiayaan yang hanya mengandalkan sanksi administratif internal cenderung gagal menekan angka pelanggaran karena tidak ada mekanisme akuntabilitas eksternal yang kuat.¹²⁴

¹²³ Sutan Remy Sjahdeini. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. halaman 77.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Rifo Ifandy Pasaribu Bagian Kredit Analisis di PT. FIF Cabang Sibolga, tanggal 24 Juli 2025

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) di PT. FIF Cabang Sibolga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan OJK, SOP internal, serta pedoman dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Proses identifikasi dan verifikasi nasabah dilakukan secara menyeluruh melalui pemeriksaan dokumen, survei lapangan, dan penggunaan sistem digital yang terintegrasi. Upaya ini menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk mencegah risiko pembiayaan, penyalahgunaan identitas, dan potensi tindak pidana pencucian uang.
2. Implikasi hukum dari penerapan prinsip KYC sangat besar terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian leasing. Nasabah memiliki kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat, sementara perusahaan berkewajiban menjaga kerahasiaan data serta melakukan verifikasi menyeluruh. Jika terjadi pelanggaran, nasabah dapat dikenai sanksi hukum berupa pembatalan perjanjian atau tuntutan pidana. Di sisi lain, data KYC juga berfungsi sebagai alat bukti hukum dalam membuktikan identitas, kelayakan kredit, dan keabsahan perjanjian.
3. Tanggung jawab perusahaan dalam pelanggaran prinsip KYC oleh karyawan mencakup aspek administratif, etik, dan hukum. Perusahaan wajib melakukan penyelidikan internal, memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar,

serta melakukan pemulihan kerugian jika pelanggaran berdampak secara hukum. Walaupun karyawan menjadi pelaku langsung, perusahaan tetap bertanggung jawab secara kelembagaan, terutama jika pengawasan dinilai lemah. Oleh karena itu, sistem pengawasan, pelatihan, dan evaluasi menjadi elemen penting dalam menjalankan prinsip KYC secara berkelanjutan.

B. Saran

1. PT. FIF Cabang Sibolga perlu terus memperbarui SOP KYC agar sejalan dengan perkembangan regulasi dan teknologi, termasuk integrasi dengan database nasional dan sistem monitoring risiko otomatis. Pelatihan berkala kepada seluruh karyawan wajib diperkuat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap tanggung jawab hukum dalam proses verifikasi nasabah. Hal ini dapat mengurangi risiko kelalaian dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Dokumentasi dan sistem keamanan data nasabah harus ditingkatkan, baik dari sisi teknologi maupun kebijakan akses. Perlindungan data bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan hukum perlindungan konsumen.
3. Sistem evaluasi internal dan audit kepatuhan harus dilakukan secara rutin, tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi celah sistem dan potensi pelanggaran. Penguatan budaya integritas dan whistleblowing perlu diterapkan agar setiap karyawan memiliki keberanian melaporkan pelanggaran tanpa rasa takut. Mekanisme ini akan memperkuat sistem kontrol dan mencegah kerugian lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. (2007). *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko.(2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Subagyo. (2021). *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: Deepublish
- Benedectur Renny See. (2024). *Prinsip Mengenal Nasabah dan Kerahasiaan Bank untuk Mencegah Pencucian Uang*. Indramayu: CV. Adanu Abimata.
- Bustari Muchtar. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.
- D.Y. Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Bandung: CV. Mandar Maju,
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Eni Susilowati, dkk. (2025). *Fintech Syariah*. Surabaya: PT. Pena Cendekia Pustaka.
- Faisal,dkk. 2023 *PedomanPenulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Fathihani. (2025). *Penganggaran Perusahaan*. Padang: Takaza Innovatix Labs
- Frans Satriyo Wicaksono. (2008). *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Hadi Purnomo. (2023). *Pendekatan Model Logit: Strategi Memprediksi Peluang Kegagalan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish
- Hans Kelsen. (1960). *General Theory of Law and State*. Cambridge: Harvard University Press.
- Junaidi. (2022). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Indramayu: Penerbit Adab
- Marhaeni Ria Siombo. (2019). *Lembaga Pembiayaan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

- Milawarti T. Ruslan. (2021). *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka
- Mokhammad Khoirul Huda. (2020). *Hukum Asuransi Jiwa: Masalah-Masalah Aktual di Era Disrupsi 4.0*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Monica Puspa Dewi Suganda Putri & Kurniawan Tri Wibowo. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka
- Muhammad Isa Alamsyahbana,dkk. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Pasaman Barat: CV. Azka Pustaka
- Mutiara Elsafitri. (2023). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Siduarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nisrina Luthfi Halimah dan Septi Indrawati. (2025). *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Perdata*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Makassar: Humanities Genius
- Richard, H., & Sudradjat, A. (2024). *Buku Ajar Hukum Kontrak*. Jakarta: CV Cendekia Press
- Rio Christianawan. (2020). *Hukum Pembiayaan Usaha* (Cetakan ke-1). Depok: PT RajaGrafindo Persada,
- Ronald Saija. (2024). *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Serlika Aprita dan Mona Wulandari. (2023). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Kencana
- Sholahuddin, M., & Hakim, L. (2018). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Siti Malikhatun Badriyah. (2015). *Aspek Hukum Anjak Piutang*. Mandailing Natal: Madina
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumriyah & Djulaeka. (2022). *Kapita Selektu Hukum Perjanjian*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

- Susanti Sembiring. (2024). *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Sutan Remy Sjahdeini. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. halaman 77.
- Sutan Remy Sjahdeini. (2016). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana, halaman 204.
- Syafrill. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Titiem Rahayuningsih. (2024). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Sukoharjo: CV. Epigraf Komunikata Prima.
- Yappiter Marpi. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri

B. Jurnal

- I Made Alit Andika & Anak Agung Ketut Sukranata. (2020). Efektivitas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8, No. 11.
- Jihan Nafisha, Ayudya Alya Tyfani dan Miko Ari Firmansyah (2024). " Peran Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan Dalam Perekonomian Indonesia ". *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No.12.
- Nurhilmiyah. (2019). "Penerapan Teori Kontrak dalam Perjanjian Leasing". *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol. 21 No. 2.
- Rizqika Farah Isnugrahenym, Zahra Ekasiwi Megawati dan Siti Susilawati (2020). "Optimalisasi Prinsip Kerahasiaan Data Nasabah dan Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mencegah Kebocoran Informasi". *Media Hukum Indonesia*, Vol. 2. No. 4
- Puspa Pasaribu dan Eva Achjani Zulfa.(2021). Akibat Hukum Identitas Palsu dalam Akta Perjanjian Kredit yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 2
- Taufik Hidayat Lubis. (2022). Hukum Perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Issue 3

Yofiza, dkk. (2021). "Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang". REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law, Vol. 2 No. 1.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Peraturan OJK No. 23 /POJK.01/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non-Bank

DAFTAR WAWANCARA

TOPIK WAWANCARA : “ PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN (STUDI DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE CABANG SIBOLGA)”

NARASUMBER : RIFO IFANDY PASARIBU

PERTANYAAN :

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) di PT. FIF Cab. Sibolga dalam proses leasing?

Jawaban: Penerapan prinsip KYC di PT. FIF Cabang Sibolga mengacu pada SOP yang telah distandarkan oleh kantor pusat dan mengikuti ketentuan OJK. Dalam proses leasing, kami memastikan bahwa setiap calon nasabah melalui proses identifikasi dan verifikasi identitas secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan dokumen identitas, legalitas usaha (jika badan usaha), dan kelayakan kredit. Kami juga menggunakan sistem terintegrasi yang membantu mengecek rekam jejak nasabah, termasuk pengecekan blacklist internal dan eksternal seperti SID (Sistem Informasi Debitur) dari OJK.

2. Apa dasar hukum atau regulasi yang dijadikan pedoman oleh PT. FIF Cabang Sibolga dalam penerapan prinsip mengenal nasabah?

Jawaban: Dasar hukum yang kami gunakan antara lain:

POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketentuan OJK dan APPI (Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia) terkait prinsip KYC dan mitigasi risiko pembiayaan.

3. Apakah ada pembaruan regulasi atau SOP terkait KYC dalam 2 tahun terakhir di perusahaan?

Jawaban: Ya, terdapat pembaruan terutama pada aspek digitalisasi dan keamanan data. Kami memperbarui sistem e-KYC untuk dapat terhubung dengan database Dukcapil secara lebih efisien dan melakukan integrasi sistem pemantauan risiko. Selain itu, SOP baru juga menekankan penerapan manajemen risiko berbasis teknologi dan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengenalan nasabah.

4. Bagaimana proses validasi data nasabah dilakukan apakah hanya administratif atau juga dilakukan survei lapangan?

Jawaban: Keduanya. Validasi administratif mencakup pengecekan dokumen dan data digital, sedangkan untuk keakuratan informasi dan evaluasi risiko,

kami tetap melakukan survei lapangan. Hal ini penting terutama untuk melihat kondisi aktual dan memverifikasi konsistensi data nasabah secara langsung.

5. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pengamanan data nasabah setelah proses KYC dilakukan?

Jawaban: Data nasabah disimpan secara digital dan terenkripsi dalam server yang diawasi oleh tim IT pusat dan sesuai dengan kebijakan data protection dan cybersecurity perusahaan. Kami juga mengikuti ketentuan POJK tentang Perlindungan Konsumen, memastikan data nasabah tidak disalahgunakan. Akses ke data sangat terbatas dan hanya diberikan kepada personel yang berwenang dengan sistem otorisasi berlapis.

6. Apa dampak hukum bagi nasabah jika terbukti memberikan data yang tidak valid atau palsu saat proses KYC?

Jawaban: Memberikan data palsu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Selain itu, secara perdata, nasabah dapat digugat atas wanprestasi, dan perjanjian leasing dapat dibatalkan. Perusahaan juga berhak melaporkan nasabah ke pihak berwenang dan memasukkan ke daftar hitam (blacklist) industri pembiayaan.

7. Apakah perusahaan memberikan informasi secara eksplisit kepada nasabah tentang hak dan kewajiban mereka terkait proses KYC?

Jawaban: Ya, dalam proses awal pengajuan leasing, nasabah diberikan penjelasan tertulis dan lisan mengenai hak dan kewajiban mereka, termasuk: hak atas kerahasiaan data pribadi, kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat, serta konsekuensi hukum jika memberikan data palsu. Hal ini juga tertuang dalam formulir persetujuan penggunaan data pribadi yang wajib ditandatangani nasabah.

8. Apakah ada kasus di mana prinsip mengenal nasabah gagal diterapkan, dan apa konsekuensi hukumnya?

Jawaban: Ada beberapa kasus di mana penerapan prinsip KYC kurang optimal, misalnya akibat kelalaian dalam verifikasi dokumen palsu atau survei yang tidak akurat. Akibatnya, perusahaan mengalami kerugian finansial, dan proses hukum perlu ditempuh untuk melakukan penagihan atau gugatan. Karena itu, SOP KYC terus ditingkatkan untuk mencegah kejadian serupa.

9. Dalam hal terjadi sengketa, sejauh mana data hasil KYC dijadikan alat bukti atau pertimbangan hukum?

Jawaban: Data hasil KYC sangat relevan dan sah sebagai alat bukti hukum, terutama jika didukung dokumen otentik seperti salinan KTP, hasil verifikasi lapangan, dan bukti tanda tangan kontrak. Data ini seringkali digunakan untuk membuktikan:

identitas nasabah, domisili hukum, dan kesesuaian isi perjanjian dengan fakta sebenarnya.

10. Bagaimana pengaruh KYC terhadap hak konsumen dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data?

Jawaban: KYC justru membantu dalam perlindungan hak konsumen, karena: menjamin bahwa data konsumen digunakan secara tepat, mencegah penyalahgunaan identitas oleh pihak ketiga, dan meminimalisir risiko penipuan. Perusahaan wajib tunduk pada ketentuan Perlindungan Data Pribadi, serta memberikan jaminan bahwa data nasabah disimpan dan dikelola secara aman serta hanya digunakan untuk keperluan yang sah.

11. Apa langkah yang diambil perusahaan jika ditemukan pelanggaran prinsip KYC oleh karyawan?

Jawaban: Jika terjadi pelanggaran prinsip KYC oleh karyawan, langkah awal adalah penyelidikan internal melalui unit kepatuhan dan pengawasan. Karyawan yang terbukti melanggar akan dikenakan tindakan disipliner sesuai

tingkat kesalahan, mulai dari teguran, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika pelanggaran berdampak hukum, kasus akan diteruskan ke pihak berwenang.

12. Sejauh mana tanggung jawab hukum perusahaan atas kelalaian individu karyawannya dalam menjalankan prinsip KYC?

Jawaban: Secara hukum, perusahaan tetap bertanggung jawab atas tindakan karyawannya jika dilakukan dalam kapasitas pekerjaan dan atas nama perusahaan. Namun, tanggung jawab bisa dibagi, terutama jika terbukti bahwa karyawan bertindak di luar wewenang atau melanggar SOP secara sengaja. Dalam kasus ini, perusahaan tetap wajib melakukan pemulihan kerugian dan perbaikan prosedur sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan.

13. Bagaimana bentuk sanksi atau tindakan disipliner terhadap karyawan yang melanggar ketentuan KYC?

Jawaban: Sanksi disesuaikan dengan bobot pelanggaran, mulai dari:

Teguran lisan/tertulis, Surat peringatan (SP), Skorsing sementara dari tugas operasional, Hingga PHK untuk pelanggaran berat seperti pemalsuan data, manipulasi, atau pelanggaran kode etik.

14. Jika ada kelalaian oleh karyawan, siapa yang bertanggung jawab secara hukum — individu, atasan langsung, atau perusahaan?

Jawaban: Tanggung jawab hukum dapat dibagi tiga, tergantung jenis dan tingkat kelalaian:

Karyawan bertanggung jawab pribadi jika terbukti lalai atau sengaja melanggar. Atasan langsung bisa ikut dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai dalam pengawasan.

Perusahaan bertanggung jawab secara kelembagaan atas nama badan hukum, terutama jika sistem pengawasan dinilai lemah.

15. Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi dari OJK atau lembaga pengawas lainnya terkait kelalaian KYC?

Jawaban: Hingga saat ini, PT. FIF Cabang Sibolga tidak pernah menerima sanksi langsung dari OJK terkait kelalaian KYC. Namun, kami terus melakukan penyesuaian SOP sesuai arahan dan evaluasi dari hasil pengawasan OJK agar tetap patuh terhadap peraturan yang berlaku.

FIFGROUP



member of ASTRA

Nomor : 01/HC-Sbg/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Tempat Penelitian**

Kepada Yth :
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA – FAK HUKUM UMSU
di-
Tempat

Dengan Hormat

Sehubungan dengan surat dari Bapak/ibu kirimkan dengan No surat : 1387/II.3.AU/UMSU-06/F/2025 Bersama ini kami beritahukan bahwa perusahaan PT FIFGROUP CAB SIBOLGA Memberikan **Persetujuan Ijin untuk Permohonan Tempat Penelitian**, yang bernama dibawah ini :

Nama : Silfia Rahma Pasaribu
N P M : 2106200345
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Perdata

Demikianlah surat ini kami perbuat, guna diperlukan semestianya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sibolga, 21 Juli 2025



PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Rifo Ifandy Pasaribu, SH
HRD Cab Sibolga



www.fifgroup.co.id